

**PEMBINAAN NARAPIDANA MELALUI PENDIDIKAN KESETARAAN DI PKBM
BINA LAPASKAS CENTER LAPAS KELAS III RANGKASBITUNG**

Siti Subtianah¹, Ila Rosmilawati², Mochamad Ganiadi³
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2221220018@untirta.ac.id

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of inmate development through equivalency education as an effort to improve the quality of inmates at the Class III Rangkasbitung Penitentiary. The equivalency education program is implemented through the PKBM Bina Lapaskas Center, which organizes Packages A, B, and C for inmates who have not completed formal education. This study aims to determine the implementation of inmate development through equivalency education and the benefits inmates obtain after participating in the program. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The results show that inmate development through equivalency education is carried out through personality development and independence. Personality development is carried out through religious activities, scouting, marawis, as well as the habituation of discipline and good manners in the learning process. Meanwhile, independence development is carried out through skills activities, Assimilation and Education Facilities (SAE) in the fields of agriculture and fisheries, and equivalency education packages A, B, and C. In implementing inmate development through equivalency education, there are still obstacles such as limited infrastructure, classrooms, and budget. However, prison management has implemented follow-up measures through a rotating learning system and the use of internal staff as tutors. This program provides benefits in the form of increased knowledge, skills, self-confidence, and behavioral changes among inmates.

Keywords: *inmate development, equal education, correctional institutions.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung. Program pendidikan kesetaraan dilaksanakan melalui Pusat PKBM Bina Lapaskas, yang menyelenggarakan Paket A, B, dan C bagi narapidana yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan serta manfaat yang diperoleh warga binaan setelah mengikuti program tersebut. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui kegiatan keagamaan, pramuka, marawis, serta pembiasaan sikap disiplin dan sopan santun dalam proses pembelajaran. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan melalui kegiatan keterampilan, Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di bidang pertanian dan perikanan, serta pendidikan kesetaraan A, B, dan C. Dalam melaksanakan pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan ini masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, ruang kelas, dan anggaran. Namun, pihak Lapas melakukan upaya tindak lanjut melalui sistem pembelajaran bergantian dan pemanfaatan petugas internal sebagai tutor. Program ini memberikan manfaat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, serta perubahan perilaku warga binaan.

Kata kunci: Pembinaan narapidana, pendidikan kesetaraan, lembaga pemasyarakatan.

A. Pendahuluan

Kriminalitas merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang masih sering dijumpai di masyarakat. Tindakan tersebut umumnya menimbulkan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun bagi korban. Perilaku kriminal sering kali muncul akibat ketidakpuasan atau rendahnya tingkat kesejahteraan pelaku. Perbuatan yang menyimpang dari norma hukum ini tentu menimbulkan persoalan dalam bidang hukum serta mengganggu ketertiban dan ketenangan masyarakat, sehingga kerap dianggap sebagai bentuk kejahatan oleh lingkungan sosial.

Menurut "Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 ayat (3) tentang pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Sedangkan menurut ketentuan – ketentuan pidana, sistem peradilan pidana adalah suatu mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi untuk mengatasi tindak kejahatan.

Pelaksanaan system pembinaan pemasyarakatan dilakukan dengan berlandaskan asas yang tercantum dalam "Undang – undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020

Tentang Pemasyarakatan, yaitu: 1.pengayoman, 2.persamaan perlakuan dan pelayanan, 3.pendidikan, 4.pembimbingan, 5.penghormatan harkat dan martabat manusia, 6.kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan dan, 7.terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang – orang tertentu". Dengan berkaitan pendidikan, "Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menjelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal yang saling melengkapi dan dapat saling mengganti. Mengenai itu, maka salah satu upaya yang dilakukan untuk memperluas akses pendidikan dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat adalah dengan melalui pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) ".

Pada dasarnya setiap individu memiliki keinginan untuk menikmati kebebasan dalam melakukan aktivitas yang di inginkan asalkan tidak melanggar aturan sosial yang ada.

Namun, di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hak tersebut dicabut sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hukuman pidana. Sistem pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan serta layanan kepada narapidana, sehingga diharapkan petugas dapat mengerti dan menguasai aspek psikologis dari narapidana tersebut. Salah satu cara untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan adalah dengan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. termasuk hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana diatur dalam "Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 14". Penerapan hak ini diwujudkan melalui Pendidikan Kesetaraan. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat pendidikan bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan adalah salah satu bekal bagi kehidupan mereka ketika selesai menjalani pidana dan kembali ke masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan di PKBM Bina Lapaskas Center Lapas Kelas III Rangkasbitung menjadi upaya pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan

sekaligus sarana pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mereka untuk reintegrasi sosial. Selain pembelajaran akademik, program ini juga didukung dengan pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan, tata rias, dan tata boga. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa masalah yang ditemukan, seperti beberapa warga binaan mengalami rendahnya motivasi belajar, keterbatasan tenaga tutor karena memiliki tugas ganda sebagai petugas lapas, serta belum tersedianya modul pembelajaran untuk program Paket C. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan di PKBM Bina Lapaskas Center Lapas Kelas III Rangkasbitung beserta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research). Menurut Sugiono (2020:55-61), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dilaksanakan di lokasi untuk menyajikan penjelasan

yang jelas dan mendetail mengenai keadaan serta peristiwa yang sedang berlangsung. Penelitian ini juga menjelaskan faktor-faktor dan karakteristik yang saling berinteraksi serta menjelaskan hubungan antara isu yang sedang diteliti. Dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh gambaran secara nyata tentang pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan di PKBM bina lapaskas center lapas kelas III rangkasbitung.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif dapat dipahami sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti dengan menjelaskan kondisi subjek atau objek yang ada dalam penelitian, seperti individu, institusi, masyarakat, dan lainnya yang saat ini didasarkan pada fakta – fakta yang terlihat atau yang nyata. (Ramdhan, M. 2021). Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan di PKBM bina lapaskas center lapas kelas III rangkasbitung.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Rangkasbitung mencakup pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pada pembinaan kepribadian di Lapas Kelas III Rangkasbitung diarahkan pada jiwa, rohani dan mental narapidana. Hal ini sejalan dengan Sutawijaya (2020:88) mengatakan Pembinaan kepribadian adalah salah satu bentuk pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan dan berfokus pada perbaikan mental serta rohani narapidana. Pembinaan ini bertujuan untuk membantu warga binaan memperbaiki sikap dan perilaku melalui penguatan nilai-nilai agama, keyakinan, serta pandangan hidup yang lebih baik. Dengan adanya pembinaan keagamaan, narapidana diharapkan dapat memperoleh bimbingan untuk kembali ke jalan yang benar dan menjalani kehidupan yang lebih positif. Pembinaan kepribadian di Lapas

Kelas III Rangkasbitung yang dilaksanakan dan dibimbing langsung oleh petugas secara terarah dan terjadwal pada penguatan aspek mental dan spiritual warga binaan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembinaan kerohanian sesuai agama masing-masing, pramuka, dan seni marawis tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter serta peningkatan kesadaran diri sebagai individu yang lebih baik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan kepribadian bertujuan untuk meningkatkan kesadaran beragama, berbangsa, dan bernegara sebagai dasar perubahan perilaku narapidana. Selain itu, menurut Ahmad, E. M. (2023) yang menyebutkan bahwa kegiatan keagamaan di lembaga pemasyarakatan memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan moralitas dan kesadaran diri narapidana.

Sementara itu, Pembinaan kemandirian yang dilakukan di Lapas Kelas III Rangkasbitung berfokus pada pengembangan

keterampilan hidup (*life skill*) melalui kegiatan bimbingan kerja seperti perkayuan yang menghasilkan produk yaitu; piring, gelas, ulekan, talenan, ceper, garpu dan sendok. dan kegiatan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dalam bidang pertanian ada pohon pepaya, melon, cabai, tomat, timun, dan padi dan perikanan ada budi daya ikan lele. Kegiatan ini menunjukkan adanya upaya nyata untuk memberikan warga binaan keterampilan hidup yang bisa mereka pakai setelah kembali ke masyarakat. Terkait itu, Novitasari & Wibowo (2021) Menjelaskan bahwa Pembinaan kemandirian adalah bentuk keterampilan/pelatihan yang Diberikan kepada narapidana untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki agar siap menjalani hidup setelah mereka dibebaskan. Selain itu, menurut Kurniawan et al., (2021) Program kemandirian Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) di Lapas memiliki tujuan untuk mengasah dan memperkuat kemampuan yang telah dimiliki oleh Warga Binaan. Setelah mereka memperoleh

kebebasan, diharapkan mereka mampu berdiri sendiri dengan mendirikan usaha pribadi atau berkolaborasi dengan pihak lain sehingga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat. Selain itu, untuk pengembangan diri lainnya warga binaan juga diberikan kesempatan untuk mengikuti program Pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A, B, dan C dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan diberikan secara langsung oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek keterampilan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas intelektual warga binaan. Pendidikan juga merupakan salah satu hak dasar pada setiap warga negara termasuk narapidana sesuai dengan "undang – undang Nomor 22 Tahun 2002 pasal 14 tentang pemasyarakatan yang menegaskan bahwa warga binaan berhak memperoleh pendidikan". Penyelenggaraan pendidikan di Lapas ditujukan bagi warga binaan yang belum menyelesaikan program wajib

belajar 12 tahun. Beberapa dari mereka masih ada yang belum memiliki ijazah SD, SMP, atau SMA. Menurut Katang (Khairunnisa, A.2023) pendidikan kesetaraan merupakan sebuah layanan pendidikan yang bersifat nonformal yang berperan sebagai alternatif bagi individu yang tidak bisa melanjutkan pendidikan formal karena beberapa alasan tertentu. Setelah mengikuti proses pembelajaran dan ujian kesetaraan peserta didik memperoleh pengakuan kompetensi yang setara dengan lulusan jalur sekolah formal. Pendidikan kesetaraan merupakan bentuk layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara.

Proses pembelajaran di PKBM Bina Lapaskas Center Lapas Kelas III Rangkasbitung berlangsung cukup kondusif dan tertib. Meskipun dilaksanakan di lingkungan Lapas, kegiatan pembelajaran tetap berjalan sebagaimana sekolah pada umumnya. Warga binaan

mengikuti pembelajaran dengan baik, seperti memperhatikan penjelasan tutor, mencatat materi yang diberikan, serta mengikuti arahan selama kegiatan berlangsung. Menurut Rusman (dalam Wahyuni et al. 2023), berpendapat bahwa pembelajaran merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi informasi dan lingkungan yang dirancang dengan baik agar dapat mendukung peserta didik dalam proses pembelajaran.

Hambatan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di PKBM Lapas Kelas III Rangkasbitung meliputi keterbatasan sarana prasarana dan terbatasnya anggaran. Dari segi sarana prasarana, Lapas hanya memiliki dua ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehingga proses belajar harus dilaksanakan secara bergantian antar program paket. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan sumber daya manusia, karena pihak Lapas belum dapat menghadirkan tutor dari luar yang membutuhkan

biaya cukup besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana prasarana dan pendanaan memiliki fungsi yang krusial untuk mendukung kelancaran proses belajar. Saputri dkk. (2023) menyatakan bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sarana dan prasarana karena fasilitas pendidikan merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran. Fathurrochman (2021) juga menjelaskan bahwa keterbatasan sarana prasarana dan minimnya anggaran sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses pendidikan sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran.

Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, pihak Lapas menerapkan sistem jadwal pembelajaran secara bergantian antar program paket agar seluruh warga binaan tetap dapat mengikuti pembelajaran dengan tertib. Selain itu, pihak Lapas juga memanfaatkan petugas yang mempunyai pendidikan tingkat S1 dan S2 untuk menjadi tutor di PKBM. Upaya tersebut menunjukkan

adanya optimalisasi sumber daya yang tersedia agar kegiatan pembelajaran tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang terbatas. Khikmah (2020) yang mengatakan bahwa keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia dapat diatasi melalui optimalisasi sarana yang tersedia serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pendidikan.

2. manfaat pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan

Peningkatan pengetahuan adalah manfaat yang dirasakan oleh warga binaan melalui pelaksanaan pendidikan kesetaraan di dalam Lapas Kelas III Rangkasbitung. Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara teratur tidak hanya memberikan pengetahuan dasar, tetapi juga mendukung peningkatan kemampuan mereka dalam memahami informasi dan mengembangkan keterampilan akademik. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi warga binaan, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari di dalam Lapas maupun sebagai persiapan untuk kembali dan beradaptasi di

tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri para warga binaan. agar mampu memperbaiki pola pikir, perilaku, dan kemampuan sosialnya. Menurut Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020), pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan untuk memperbaiki warga binaan agar mampu kembali berbaur dengan masyarakat melalui pengembangan pengetahuan dan kecakapan hidup. Selain itu, hasil Penelitian Pratiwi dan Fauzi (2025) mengenai pendidikan keaksaraan di Lapas Kelas III Rangkasbitung menunjukkan bahwa program pendidikan ini memberikan manfaat yang baik untuk meningkatkan kemampuan literasi para warga binaan. Hal ini terlihat dari peningkatan kemampuan mereka dalam membaca, menulis, rasa percaya diri, serta motivasi untuk belajar. Pendidikan di dalam Lapas dianggap sebagai cara untuk

membina dan memberdayakan narapidana agar siap untuk kembali ke masyarakat setelah mereka dibebaskan.

Selain peningkatan pengetahuan, pendidikan kesetaraan juga memberikan manfaat dalam pengembangan keterampilan warga binaan. Keterampilan yang diperoleh selama proses pembelajaran diharapkan dapat menjadi bekal yang berguna dalam meningkatkan kemandirian setelah bebas nanti. Hal ini sesuai dengan pandangan Limbong et al. (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan hidup (*life skills*) dapat memberikan peserta didik kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak hanya fokus pada pemenuhan akademik, tetapi juga berupaya menyelaraskan kebutuhan akademik dengan penguasaan keterampilan hidup yang relevan. Menurut Zulkarnain dkk. (2022), pendidikan berbasis

life skills bertujuan memberikan keterampilan agar individu mampu hidup lebih produktif dan mandiri. Dengan adanya keterampilan tersebut, warga binaan diharapkan memiliki kemampuan untuk beradaptasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sosial secara lebih baik setelah kembali ke masyarakat.

Pembinaan melalui pendidikan kesetaraan menunjukkan adanya dukungan dalam meningkatkan rasa percaya diri warga binaan. Hal ini dapat dilihat dari mulai munculnya keberanian untuk mengemukakan pendapat, terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta tampil berbicara di hadapan sesama warga binaan. Selain itu, sikap tutor yang suportif, dan tidak memberikan penilaian secara negatif turut berperan dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman. Kondisi tersebut mendorong warga binaan untuk lebih percaya diri, sehingga mereka tidak merasa takut atau ragu dalam melakukan kesalahan selama proses belajar berlangsung. Temuan tersebut sejalan dengan teori self-

confidence yang menyatakan bahwa rasa percaya diri berkembang melalui proses belajar, pengalaman sosial, serta adanya dukungan lingkungan yang positif. Menurut penelitian Sholiha dan Aulia, kepercayaan diri muncul dan tumbuh melalui proses pembelajaran serta hubungan seseorang dengan lingkungannya. Hal tersebut tampak dalam proses pembelajaran pendidikan kesetaraan, dimana warga binaan menjadi lebih berani untuk mencoba, bertanya, dan menyampaikan pendapat tanpa rasa takut melakukan kesalahan.

ini juga didukung oleh penelitian Pia, S.Y (2022) tentang kepercayaan diri warga binaan, yang menjelaskan bahwa lingkungan pembinaan yang memberikan dukungan psikologis dapat membantu warga binaan mengembangkan penerimaan diri dan rasa percaya diri Sebagai persiapan untuk kembali ke Masyarakat. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan tidak hanya berfungsi meningkatkan aspek akademik warga binaan, tetapi juga berperan dalam

membentuk kepercayaan diri serta keberanian mereka dalam berinteraksi sosial. Menurut Setiawan dan Subroto (2023) Pendidikan memberikan pengalaman belajar yang positif bagi narapidana yang dimana mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan memiliki kemampuan untuk berkembang ketika narapidana mampu mengikuti pembelajaran, memahami materi, dan mencapai keberhasilan tertentu, hal tersebut menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka menyadari bahwa diri mereka memiliki potensi dan kemampuan meskipun sedang menjalani masa pidana.

Pembinaan melalui pendidikan kesetaraan memberikan manfaat dalam membantu perubahan perilaku warga binaan. Perubahan ini tidak hanya terlihat dari bertambahnya pengetahuan, tetapi juga dari sikap mereka, seperti menjadi lebih sopan saat berinteraksi dan lebih disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan mempunyai peran penting dalam proses pembinaan, sehingga

narapidana dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Arto, B. (2024) mengatakan bahwa pembinaan narapidana bertujuan untuk mengubah perilaku dan membantu mereka meninggalkan perilaku negatif agar dapat menyesuaikan diri dengan norma masyarakat.

D. Kesimpulan

Pembinaan narapidana melalui pendidikan kesetaraan di PKBM Bina Lapaskas Center Lapas Kelas III Rangkasbitung telah berjalan cukup baik melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan tersebut dilakukan melalui kegiatan kerohanian, pramuka, marawis, bimbingan kerja, program SAE, serta pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C yang bertujuan membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian warga binaan. Meskipun dalam pelaksanaan pembinaan melalui pendidikan kesetaraan masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana dan anggaran, pihak Lapas tetap berupaya mengatasinya dengan sistem pembelajaran bergantian dan melibatkan petugas sebagai tutor.

Selain itu, pendidikan kesetaraan memberikan manfaat positif bagi warga binaan, seperti meningkatnya pengetahuan dan keterampilan, tumbuhnya rasa percaya diri, serta adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan persiapan kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, F., & Sinaga, N. A. (2024). Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas Ila Jakarta (Periode 1 Mei Sampai 31 Juli 2024). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(1), 114-128.
- Arto, B. (2024). Perubahan Perilaku Narapidana dengan Pembinaan Community-Based Treatment di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Terbuka Ciangir. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 20-42.
- Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020). Pengembangan kecakapan hidup warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui bimbingan kerja sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 431-444.
- Fadilah, A., & Anwar, U. (2022). Analisis Strategi Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia di Lapas Kelas IIA Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 1-8.
- Fathurrochman, I., Siswanto, S., Anggraeni, R., & Kumar, K. S. (2021). Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dalam menunjang mutu pembelajaran di SDN Lubuk Tua Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 13(1), 65-75.
- Febrianti, L., & Wicaksono, M. (2022). Pelaksanaan pendidikan kesetaraan bagi warga binaan di Lapas Kelas I Madiun. *Indonesian Journal of Correctional Law, Universitas Negeri Surabaya. Islam. JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332-338.
- Khikmah, N. (2020). Manajemen Sarana Dan Prasarana Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan. *JAMP: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 3(2), 123-130.
- Kurniawan, I., Saloko, S. A., & Aji, W. A. (2021). Pelatihan budidaya lele dalam kolam terpal bulat untuk keterampilan warga binaan di lapas iib sleman. 1-7.

- Limbong, M., Firmansyah, F., & Fahmi, F. (2022). Integrasi Kurikulum Pendidikan Berbasis Multikultural. *Edu-Riligia: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 5(4). <https://doi.org/10.47006/er.v5i4.12933>
- Lubis, R. E., & Warih, W. C. (2025). Model Evaluasi Cse-Ucla Pada Program Pembinaan Kepribadian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Padang Sidempuan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6499-6507.
- Meliani, Euis Rara. (2021). Pembinaan Kepribadian Siswa Melalui Kegiatan Keagamaan di MTS Mathlul Anwar Napal Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Moelong, & J, L. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noprianto, I. (2021). Pembinaan Narapidana Melalui program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kejar Paket A, Paket B dan Paket C Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.
- Novitasari, Y., & Wibowo, P. (2021). Pembinaan kemandirian dalam membangun kepercayaan diri narapidana di masa pandemi Covid-19. *Widya Yuridika*, 4(2), 548234.
- Peraturan Pemerintah 31 Th. 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan.
- Pia, S. Y. (2022). Pelatihan Penerimaan Diri untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Warga Binaan. *Jurnal Ilmiah Psikomuda (JIPM) Connectedness*, 2(2), 59-65.
- Pratiwi, D., & Fauzi, A. (2025). Pendidikan keaksaraan di Lapas Kelas III Rangkasbitung: Upaya meningkatkan literasi bagi warga binaan. *Al-DYAS*, 4(2), 1118–1130. <https://doi.org/10.58578/alldyas.v4i2.6033>
- Purbalingga, F. A., & Simanjuntak, M. V. (2025). Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B Dan C di Rutan Kelas IIB Prabumulih. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5062-5070.
- Purnomo, A., Salmawati, S., Halik, W., Sattu, S., & Mardliyah, U. (2023). Pemberdayaan Narapidana dalam Pembentukan Karakter dan Kemandirian di Lapas Kelas IIA Sorong melalui Pendidikan Kewarganegaraan: Pemberdayaan Narapidana, Karakter, Kemandirian. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Papua*, 5 (2), 9-15.

- Putri, N. A., & Putra, R. D. (2023). Pendidikan kesetaraan sebagai pemenuhan hak dasar bagi warga binaan di Lapas. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Universitas Pahlawan.
- Rusli, R., & Faisal, F. (2025). Efektivitas Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 13(2), 484-506.
- Setiawan, A. G., & Subroto, M. (2023). Pentingnya Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan untuk Narapidana Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(02).
- Sholiha, S., & Aulia, L. A. A. (2020). Hubungan self concept dan self confidence. *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 7(1), 41-55.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-03. Pr.01.01 Tahun 2020 yang berisi tentang Rencana Pemasyarakatan Tahun 2020.
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana.
- Undang – Undang No 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan
- Wahyuni, S., Fahira, N. D., & Sariyanti, S. (2023). Proses Pelaksanaan Pembelajaran Kesetaraan Paket C Bagi Warga Binaan Lapas Kelas II A Dan Warga Belajar Di Pkbn Mahakam Jaya Samarinda. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian LPPM UM METRO*, 8(2), 217-224.
- Zulkarnain, R., Putra, A., & Palenti, CD (2022). Program Terapi Kehidupan Berbasis Kecakapan Hidup Bagi Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Mental. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 9 (1), 94-102.